

Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Setijati Sekarasih,¹ Abdul Rachmad Budiono,²
Sukarmi Sukarmi,³ Budi Santoso⁴

¹Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Kampus Jakarta, Jakarta, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

setijati@student.ub.ac.id

Abstrak

Pergeseran paradigma pendirian perseroan terbatas oleh perseorangan telah membawa implikasi terhadap hukum perseroan di Indonesia. Beberapa implikasi tersebut menyangkut pertanggungjawaban dan aspek pengawasan dalam tata kelola Perseroan Terbatas (*good corporate governance*), sebab dalam perseroan perorangan tidak dikenal adanya RUPS dan Dewan Komisaris. Tulisan ini akan menganalisis pergeseran paradigma pendirian Perseroan Terbatas dalam pendekatan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya, yakni perspektif teori perjanjian dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menentengahkan bahwa baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan UU No. 40 Tahun 2007, kerangka hukum perseroan terbatas masih menganut perpaduan antara teori perjanjian dan teori kelembagaan. Struktur organ perseroan terbatas juga tidak mengalami perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023, yakni terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, meskipun telah diakui adanya perseroan perorangan. Pertentangan norma kemudian semakin terlihat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 yang menyiratkan bahwa organ dari perseroan perorangan hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham. Artinya tidak terdapat RUPS dan Dewan Komisaris. Akibat dari tidak adanya RUPS dan Dewan Komisaris dalam perseroan perorangan adalah tidak adanya mekanisme *check and balances* dan pengawasan yang berpotensi melanggar prinsip *good corporate governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Kata kunci: Paradigma; Perseroan Terbatas; Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

The paradigm shift in the establishment of a Limited Liability Company by an individual has implications for Company Law in Indonesia. Some of these implications relate to accountability and aspects of supervision in the governance of Limited Liability Companies (good corporate governance), because in an individual company there is no known GMS and the Board of Commissioners. This paper will analyze the paradigm shift in the establishment of a Limited Liability Company in a new approach that has never been used before, namely the perspective of agreement and institutional theory. The method used is normative legal research. The results of the research show that both before the amendment and after the amendment to Law no. 40 of 2007, the legal framework for Limited Liability Companies still adheres to a blend of contract theory and institutional theory. Likewise with the organ structure of the Limited Liability Company also did not experience changes in Law no. 6 of 2023, which consists of GMS, Board of Directors and Board of Commissioners, although it has been recognized that there are individual companies. The result of the absence of GMS and the Board of Commissioners in an individual company is the absence of checks and balances and oversight mechanisms that have the potential to violate the principles of good corporate governance, such as transparency, accountability and responsibility.

Keywords: Job Creation Law; Limited Company; Paradigm

1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif kepastian hukum, diperlukan segenap aturan dalam berbagai kebijakan guna memberikan perlindungan hukum kepada warga negara agar tidak terjadi penyelewengan terhadap tujuan dibentuknya kebijakan tersebut.¹ Begitupun dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sehingga hajat hidup masyarakat yang merupakan tujuan negara dapat dipenuhi dengan baik.²

Setiap perubahan dan penggantian suatu undang-undang selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya.³ Begitupun dengan UU No. 40 Tahun 2007, beberapa materi muatan dalam UU No. 40 Tahun 2007 oleh pemerintah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya berkaitan dengan syarat pendirian.⁴ Dengan semangat untuk mengakomodir usaha mikro dan kecil (UMK), UMK saat ini masih banyak yang belum mendaftarkan badan usahanya, sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) telah membuka ruang bagi UMK untuk bisa mendaftarkan badan usahanya menjadi perseroan terbatas. Tujuannya adalah agar UMK memiliki badan usaha yang berbadan hukum, dengan pertanggung jawaban hukum yang lebih ringan dan dapat lebih diterima institusi keuangan.⁵

Pasal 109 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengatur perubahan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil diperbolehkan mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas secara perorangan.⁶ Namun demikian bahwa perubahan syarat pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat perorangan tersebut nyatanya tidak dibarengi

¹ Andryan Ida Hanifah, "The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 321–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.321-330>.

² D.S Priyarsono, "Membangun dari Pinggir: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional," *Journal of Regional and Rural Development Planing* 17, no. 1 (2017): 42–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.42-52>.

³ Wery Chesar Muhammad Habib, et.al., "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 125–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

⁴ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, "Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 14–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>.

⁵ Muchammad Fauzan Al-Syifa, "Problematisa Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan," *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 19–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kl.v4i1.21313>.

⁶ Desak Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

dengan rumusan norma yang jelas terkait susunan organ antara Perseroan Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat pentingnya kedudukan organ perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁷ Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 *jo.* Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023, organ Perseroan Terbatas masih tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.⁸ Artinya baik Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan memiliki organ yang sama. Sementara kondisi ini bertolak belakang (inkonsisten) dengan teori perjanjian dan teori kelembagaan yang masih dipertahankan juga dalam Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023.

Inkonsistensi berikutnya kemudian terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tahun Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), dalam PP *a quo* meskipun juga tidak dibedakan organ Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan, namun secara tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP *a quo* mengamanatkan bahwa organ dari Perseroan Perorangan hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan perusahaan, namun secara normatif tidak memiliki validitas sebab Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 *jo.* Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 tidak dikenal perbedaan antara organ Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan.

Terdapat penelitian lain yang hampir serupa membahas perubahan pendirian Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja. Untuk itu, guna membuktikan unsur kebaruan akan dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian dari Puspawati (2022), menelaah ketentuan pendirian Perseroan Terbatas setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Temuan penelitian dalam penelitian tersebut adalah setelah berlakunya UU Cipta Kerja terdapat kriteria baru perseroan yang terdiri dari modal dan saham, dan perseroan perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Kekurangan yang terdapat dalam penelitian tersebut lebih kepada aspek pendekatan yang cenderung hanya normatif yang pada dasarnya jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga cenderung hanya bersifat eksploratif. Berbeda dengan penelitian ini yang

⁷ Putu Devi Yustisia Utam, Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08>.

⁸ Dimas Cahya Kusuma, "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal," *LEX Renaissance* 3, no. 7 (2022): 477-89, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art3>.

tidak hanya eksploratif, melainkan juga melakukan analisis dengan pendekatan teoritis untuk mengkaji perubahan paradigma dalam pendirian perseroan terbatas pasca UU Cipta Kerja. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan diantara keduanya.

Kedua, penelitian dari Kasih (2022) yang mengkaji tentang perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja. Temuan dalam penelitian tersebut adalah terjadi perluasan konsep dalam Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Memberikan ruang bagi pelaku UMK untuk membentuk perseroan perorangan. Penelitian tersebut memiliki keunggulan terutama pendekatan yang digunakan menggunakan konsep asosiasi modal. Meskipun demikian, tidak ada teori yang digunakan, sehingga lebih banyak menggunakan kajian normatif dan konseptual. Pada dasarnya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek kajian yang mengkaji tentang perubahan Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja, yang membedakan adalah penggunaan teori dan hasil temuan yang disajikan. Penelitian ini selain mengkaji secara teoritis, juga mengungkap *ratio legis* serta eksistensi organ dalam Perseroan Perorangan.

Ketiga, penelitian dari Atina (2022) yang mengkaji tentang dualisme pendirian perseroan terbatas pasca UU Cipta Kerja. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat dualisme dalam UU Cipta Kerja, hal tersebut karena UU Cipta Kerja merupakan perubahan sebagian dari UU No. 40 Tahun 2007. Kekurangan dalam penelitian ini adalah terletak pada penggunaan frasa dualisme dan penalaran dalam penelitian tersebut. Sejak awal mengajukan tesis pertanyaan tentang dualisme akan tetapi dalam temuan penelitian disampaikan tidak adanya unsur dualisme. Ini akan menjadi pertanyaan sebenarnya adakah masalah yang diulas dalam penelitian tersebut. Apabila dikaji lebih seksama, penelitian tersebut juga hampir mirip dengan penelitian sebelumnya yang sekedar menunjukkan perbedaan Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja. Dibandingkan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur pembeda yang paling signifikan yakni pada perspektif teori yang digunakan. Belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji perubahan pendirian Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja dengan analisis teori perjanjian dan teori kelembagaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan teori perjanjian dan teori kelembagaan dalam pendirian perseroan terbatas, mengkaji *ratio legis* pergeseran paradigma pendirian perseroan terbatas dalam perspektif teori perjanjian dan teori kelembagaan, serta mengkaji eksistensi RUPS dan Dewan Komisaris dalam perseroan perorangan. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dalam tata kelola badan hukum perseroan di Indonesia.

2. METODE

Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif atau atau penelitian hukum doktrinal, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.⁹ Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membedah isu hukum yang ada pada tataran yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan terkait Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kemudian pada pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kelembagaan untuk membedah *ratio legis* lahirnya ketentuan Perseroan Perorangan. Sementara pada pendekatan perbandingan, penelitian ini melakukan perbandingan dengan negara-negara lain guna mendukung argumentasi yang telah dipaparkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Teori Perjanjian dan Teori Kelembagaan dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian ("teori") sangat populer di Eropa pada awal abad ke-19, seiring dengan didengungkannya supremasi asas kebebasan berkontrak. Di Prancis, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian diantara para pendiri, yang dituangkan dalam konstitusi perusahaan (AD/ART), dan tidak memerlukan pengesahan dari pemerintah.¹⁰ Satu-satunya alat kontrol sah tidaknya pendirian perusahaan tersebut adalah sah tidaknya perjanjian itu sendiri menurut hukum perdata mereka, yang isinya sama persis dengan Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.

Di Inggris, teori perjanjian ini juga berkembang pesat karena bentuk perusahaan yang populer saat itu adalah *partnership*, yang pembentukannya didasari atas perjanjian. Ketika *Joint Stock Companies Act 1844* (UU tentang PT Terbuka) dan *Companies Act 1907* (yang melahirkan PT tertutup) diberlakukan, pandangan bahwa *company is a contract* secara tersirat masih dominan karena PT merupakan modifikasi dari *partnership*.¹¹

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.XXXIII (Jakarta: Intermasa, 2011). P 24

¹¹ Simon P Ville, "Judging Salomon: Corporate Personality and the Growth of British Capitalism in a Comparative Perspective," *Federal Law Review* 27 (1999): 212, <https://doi.org/https://doi.org/10.22145/flr.27.2.3>.

Konsep yang demikian lah yang selama ini berlaku di Indonesia, dan secara historis juga tidak bisa dipisahkan dari pendirian Perusahaan Hindia Timur 1600 oleh Inggris, dimana Van Oldenbarnevelt mendesak *De Staten-General* (parlemen) untuk menghentikan situasi persaingan antar sesama perusahaan Belanda sendiri. Selanjutnya pada permulaan abad ke- 16 pemerintahan Belanda membentuk badan usaha bernama "*Naamlooze Vennootschap*" (NV) bermula dengan lahirnya *De Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mulai dirintis pada tahun 1594 dan baru resmi didirikan pada tahun 1629.¹² Dari istilah "*Naamloze Vennootschap*" atau dikenal juga "persekutuan tanpa nama" memperlihatkan bahwa awal semangat pendirian Perseroan di Indonesia terdiri dari persekutuan, yakni terdiri dari sero-sero atau saham-saham.

Teori ini kemudian terus berkembang pada awal abad ke-20. Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas terbentuk tidak tergantung semata-mata pada sah tidaknya perjanjian yang mendasarinya. Walaupun perjanjian tersebut sah, perjanjian tersebut tidak secara otomatis melahirkan sebuah badan hukum tanpa harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang berdirinya Perseroan Terbatas. Hal tersebut yang kemudian melahirkan adanya teori kelembagaan, bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan cukup oleh satu orang.

Di Indonesia, kedua teori ini justru diadopsi dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 ayat (1), dimana Perseroan Terbatas dirumuskan sebagai "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian ("elemen 1 – teori perjanjian") dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya ("elemen 2 – teori kelembagaan)". Pencantuman rumusan elemen 2 menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 tidak murni menganut teori "perjanjian", melainkan perpaduan antara teori perjanjian dan kelembagaan. Hal ini dapat dibenarkan sebab UU No. 40 Tahun 2007 juga mengakui keberadaan Perseroan Perorangan, namun hanya terbatas pada: a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal (Pasal 7 ayat (7)).

Dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU *a quo* mengalami perluasan seiring dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2023, salah satunya adalah memberikan ruang bagi UMK untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas cukup hanya oleh satu orang.¹³ Namun demikian

¹² Nasrullah Syahrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.

¹³ Efendi Efendi Siti Thali'ah Athina, Eddy Purnama, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 466–77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.


bahwa perluasan ketentuan tersebut dalam perspektif teori kelembagaan justru tidak ideal apabila dilekatkan pada badan usaha berupa UMK, sebab hal ini sangat bersinggungan dengan struktur, karakteristik, dan sumber daya UMK yang berbeda dengan Persero milik pemerintah.

3.2 *Ratio Legis* Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas dalam Perspektif Teori Perjanjian dan Teori Kelembagaan

Ketentuan Pasal 109 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengatur perubahan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 telah memberikan ruang bagi UMK untuk mendaftarkan badan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas secara perorangan. Adanya ketentuan terkait pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK tersebut membuka cara pandang baru dalam perkembangan ilmu hukum nasional, khususnya yang menyangkut persoalan hukum bisnis di Indonesia. Adapun *ratio legis* perubahan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas oleh pemerintah tersebut dapat ditelusuri menggunakan skema revolusi ilmiah oleh Thomas S. Kuhn.

Pergeseran model pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya tidak mengenal Perseroan Perorangan bagi UMK di atas dalam istilah Thomas S. Kuhn disebut “pergeseran paradigma (*shifting paradigm*)”.¹⁴ Pandangan Kuhn terkait paradigma tersebut lebih spesifik diuraikan melalui skema revolusi ilmiah di bawah ini:

Bagan 1: Skema Revolusi Ilmiah Thomas S. Kuhn



Untuk memahami Bagan 1 tentang skema revolusi ilmiah Thomas S. Kuhn, khususnya dalam konteks lahirnya ketentuan Perseroan Perorangan, maka terlebih dahulu diuraikan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 Tahun 2007. UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan pendirian Perseroan Terbatas harus oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini dikecualikan terhadap: a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

¹⁴ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 2 ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970). p. 32

Pasar Modal. Sementara dalam UU No. 6 Tahun 2023, terdapat ketentuan baru mengenai perseroan yang bersifat perorangan, yakni perseroan yang memenuhi kriteria sebagai UMK dapat diperkecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut.

Setelah mengetahui perbedaan ketentuan pendirian perseroan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2023, maka kaitannya dengan skema revolusi ilmiah dari Thomas S. Kuhn di atas adalah bahwa syarat pendirian perseroan harus dua orang atau lebih dapat disebut sebagai paradigma I, yang mana syarat ini telah dianggap sebagai cara pandang yang mapan, atau diakui sebagai *normal science*, yakni syarat pendirian Perseroan Terbatas yang telah sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat (*anomaly*), konsep-konsep hukum pun juga berkembang, terutama yang mengatur terkait sektor ekonomi dan bisnis, sehingga muncul konsep baru seperti halnya di Belanda ketika dilakukan revisi terhadap KUH Perdata Belanda pada 1928, dimana pendirian perseroan yang mensyaratkan dua orang atau lebih mulai ditinggalkan. Puncaknya pada tahun 1932, Mahkamah Agung Belanda kemudian mengakui bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan hanya oleh satu orang.

Munculnya konsep baru dalam pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengakomodir pengusaha menengah dan kecil yang ingin memanfaatkan keuntungan berbisnis dalam bentuk badan hukum, sebab selama ini banyak UMK yang tidak mendaftarkan badan usahanya, sementara UMK sangat berperan penting dalam menyokong roda kegiatan ekonomi di Indonesia (*crisis*).¹⁵ Persyaratan pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat dua orang atau lebih yang telah diakui tersebut berubah menjadi paradigma lama dan terjadilah revolusi ilmiah (*scientific revolution*) yang menghasilkan paradigma baru, yakni Perseroan Perorangan bagi UMK (paradigma II). Namun demikian, agar menjadi paradigma II yang dapat dianggap sebagai paradigma yang matang dalam konsep pembentukan Perseroan Terbatas, maka konsep baru tersebut harus terus diuji dan dikaji kembali khususnya dengan menelaah *ratio legis* lahirnya ketentuan tersebut.

Pergeseran paradigma pendirian Perseroan Terbatas tersebut nampaknya belum ideal untuk diterapkan dalam kerangka hukum nasional, sebab belum didukung oleh pengaturan yang komprehensif dan konsisten dalam perubahan materi muatan UU No. 40 Tahun 2007. Pengaturan yang tidak komprehensif serta inkonsisten

¹⁵ Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022), disebutkan bahwa kontribusi UMK tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMK bahkan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik.

yang dimaksud adalah bahwa UU No. 6 Tahun 2023 belum mengatur perbedaan organ Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan. Hal ini inkonsisten dengan rumusan Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengatur teori perjanjian dan teori kelembagaan. Lebih jelasnya diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 1: Perbedaan Rumusan Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan Setelah Diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023

<i>Undang-Undang</i>	<i>Rumusan Pasal 1 sebelum perubahan dan setelah perubahan</i>	<i>Teori yang Digunakan</i>
<i>UU No. 40 Tahun 2007</i>	Sebelum Perubahan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.	Teori Perjanjian dan Teori Kelembagaan
<i>UU No. 6 Tahun 2023</i>	Setelah Perubahan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.	Teori Perjanjian dan teori kelembagaan

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa yang ada dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut, maka sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan pertama di atas, dapat dikatakan bahwa undang-undang terkait Perseroan Terbatas tidak murni menganut teori perjanjian, sebab pencantuman rumusan *elemen 2* Pasal *a quo* menunjukkan UU No. 40 Tahun 2007 juga menganut teori kelembagaan. Begitu juga dalam rumusan perubahan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa teori yang digunakan juga adalah teori perjanjian dan teori kelembagaan. Sebab *elemen 2* dalam Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 terlihat dalam frasa “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”. Artinya ketentuan Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 di atas dengan

mencantumkan frasa “atau badan hukum perorangan” telah memberikan legitimasi kehadiran Perseroan Perorangan yang tidak dibentuk berdasarkan perjanjian.

Perpaduan antara teori perjanjian dan teori kelembagaan tersebut jika ditelaah memang tidak ada pertentangan dan justru saling mengisi. Tidak bertentangan misalnya syarat sebab yang tidak terlarang (yang halal) sebagai sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang selaras dengan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan tujuan perseroan tidak boleh bertentangan dengan kesesuaian. Saling mengisi karena terdapat pengecualian bagi perseroan yang memenuhi kriteria sebagai UMK dapat didaftarkan secara perorangan.

Meskipun ketentuan tersebut pada tataran norma tidak bertentangan, namun dalam penerapannya dapat menimbulkan permasalahan, sebab Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 masih belum memberikan perbedaan terkait struktur organ dalam Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan.¹⁶ Akibat dari belum diaturnya pembedaan organ perseroan tersebut secara normatif menghendaki aturan turunan yang mengatur pendirian Perseroan Perorangan tidak boleh bertentangan atau keluar dari ketentuan Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023. Artinya dengan diakuinya RUPS, maka Perseroan Perorangan hanya bisa didirikan berdasarkan perjanjian, dan kondisi ini tentu saja tidak sejalan dengan karakteristik Perseroan Perorangan yang harus dibentuk berdasarkan teori kelembagaan. Oleh karena itu, apabila pemerintah hendak memberikan ruang bagi UMK untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Perorangan, maka semestinya pemerintah juga harus konsisten, yakni dengan membuat norma yang membedakan struktur organ Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan.

Kondisi di atas memperlihatkan semacam kebimbangan pemerintah terkait dengan konsep yang hendak diadopsi, sehingga struktur organ Perseroan Perorangan menjadi tidak jelas. Hadirnya teori kelembagaan di tubuh UU No. 6 Tahun 2023 terkait pendirian Perseroan Perorangan, pemerintah kemudian mengatur secara implisit struktur organ Perseroan Perorangan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8 Tahun 2021, bahwa organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham. Akan tetapi jika dikaji berdasarkan validitas norma menurut Hans Kelsen, maka norma dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut tidak memiliki keabsahan sebab bertentangan dengan Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 yang tidak membedakan struktur organ Perseroan Persekutuan Modal dengan Perseroan Perorangan. Hans Kelsen menyebutkan bahwa: “*A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after*

¹⁶ Baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan rumusan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007, struktur Organ Perseroan tidak mengalami perubahan, yakni terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

*promulgation – therefore before the statute had a chance to become “effective” – applies a valid legal norm”.*¹⁷

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Namun apabila melihat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) di atas, maka menurut Hans Kelsen norma tersebut tidak memiliki validitas, sebab suatu norma hukum selalu berada dalam sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis,¹⁸ yang sebagai suatu sistem maka seharusnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) tidak boleh keluar dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (NA RUU Cipta Kerja), *ratio legis* lahirnya ketentuan terkait Perseroan Perorangan bagi UMK tidak dijelaskan secara jelas, hanya saja jika ditelaah berdasarkan klaster dimana ketentuan tersebut diatur,¹⁹ maka dapat dipahami bahwa lahirnya ketentuan Perseroan Perorangan adalah dalam rangka memudahkan masyarakat untuk berusaha, terlebih lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMK. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMK dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMK. Upaya pengembangan UMK harus diprioritaskan, salah satunya adalah melalui perubahan regulasi pendirian Perseroan Terbatas yang semula terkesan rumit dan hanya dapat dilakukan dengan perjanjian, beralih lebih menjadi lebih sederhana.

Beranjak dari pemikiran Hans Kelsen di atas apabila dikaitkan dengan *ratio legis* lahirnya ketentuan Perseroan Perorangan, maka pemerintah sejatinya tidak memikirkan efektivitas keberlakuan norma tersebut. Sebab pembentuk undang-undang (pemerintah) tidak bisa hanya sekedar memikirkan kemudahan berusaha tanpa melihat implikasi ke depan dari norma tersebut. Hal ini mengingat pendirian Perseroan Terbatas yang dibentuk dengan dasar perjanjian para pemodal, memiliki tingkat kematangan yang tinggi dibandingkan perorangan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan UU No. 40 Tahun 2007, kendati dianut teori kelembagaan dengan diakuinya Perseroan Perorangan khusus bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka kondisi ini jauh perbandingannya

¹⁷ M.Ali.Safaat Jimly Assidique, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). p. 45

¹⁸ Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi “Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 35–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.

¹⁹ Pada Bagian Alasan Perubahan hanya disebutkan bahwa tujuan perubahan Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 adalah memberikan ruang pengecualian untuk Perseroan Terbatas untuk UMK di UU No. 40 Tahun 2007. Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 1296.

dengan UMK. Sebab meskipun Perusahaan Umum (Perum) tidak memiliki RUPS dan Dewan Komisaris, namun Perum memiliki organ Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum. Kemudian dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Menteri.²⁰ Sementara sumber daya atau organ sebagaimana dimiliki oleh Perum tersebut tidak ditemukan dalam Perseroan Perorangan yang diperuntukkan bagi UMK.

Pendirian Perseroan Terbatas oleh orang perseorangan seharusnya tidak sejalan dengan prinsip Terbatas, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh dua orang/lebih. Hal tersebut penting untuk menjalankan fungsi “*check and balances*” atau pengendalian dan keseimbangan dalam tiap pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan Terbatas. Sebagaimana di Malaysia yang masih mempertahankan pendirian Perseroan Terbatas hanya bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dalam *Companies Act 1965 of* Negara Malaysia pada *Section 14 ss (1)*.²¹ Selain itu, mengingat prinsip pertanggungjawaban terbatas pada Perseroan Terbatas, maka syarat dua orang/lebih sangat penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip terbatas dapat diterapkan secara efektif. Kendati Perseroan Perorangan juga diakui dalam UU No. 40 Tahun 2007, namun prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan *good corporate governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan asas tanggung jawab masih dapat dijaga sebab melibatkan lembaga pemerintahan.

Pendirian perseroan perorangan bagi UMK adalah penyimpangan dari filosofi perseroan terbatas sebagai asosiasi modal. Sebagaimana menurut Max Weber, suatu hukum dikatakan rasional jika memenuhi syarat rasional yang formal dan rasional yang substantif.²² Hukum yang rasional formal adalah hukum yang secara intelektual haruslah konsisten, yaitu konsisten antara faktor-faktor seperti aturan hukum (*legal rules*), prinsip hukum (*legal principles*), standar hukum (*legal standards*), dan konsep hukum (*legal concepts*).²³ Adapun legal substantif adalah aturan hukum yang bersesuaian dengan ideologi, filosofi, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sementara lahirnya ketentuan Perseroan Perorangan tidak memenuhi syarat rasional yang formal dan rasional yang substantif, sebab dalam syarat yang

²⁰ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

²¹ Feliana Febiola, “Komparasi Aspek Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 182–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22906>.

²² Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi, “Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector,” *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 3 (2021): 171–88, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212>.

²³ Christina Bagenda, “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 115–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.

rasional formal, semestinya ada konsistensi antara aturan yang dibentuk, prinsip pendirian Perseroan, maupun teori pembentukannya. Adapun syarat rasional substantif juga tidak terpenuhi sebab pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip *good corporate governance* akan sulit dicapai dengan melihat organ Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari direksi yang merangkap sebagai pemegang saham.

3.3 Eksistensi RUPS dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan

UU No. 6 Tahun 2023 yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ Perseroan Terbatas menyebabkan ketentuan mengenai organ Perseroan Terbatas masih tetap berlaku. Terkait dengan Perseroan Perorangan, PP No. 8 Tahun 2021 juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai organ Perseroan Perorangan. Namun demikian pada “Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan”. Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan” pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 menyiratkan bahwa organ dari Perseroan Perorangan hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 tersebut, maka kedudukan organ perseroan pada Perseroan Perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.

Kedudukan dan pengaturan organ perseroan pada Perseroan Perorangan jika ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2023, terdapat inkonsistensi antara ketentuan organ perseroan pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023. Meskipun dalam UU No. 6 Tahun 2023 konsep pendirian Perseroan Terbatas mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak mengalami perubahan. Ketidakkonsistenan pengaturan mengenai organ perseroan pada Perseroan Perorangan tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis organ perseroan karena tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi RUPS tersebut. Sementara dalam Perseroan Perorangan, keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan nyatanya mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS (Pasal 13 PP No. 8 Tahun 2021). Artinya dengan tidak adanya RUPS dan bahkan tanpa organ komisaris, maka di samping tidak ada mekanisme

check and balances, juga tidak ada organ yang akan mengawasi.²⁴ Sebab kewenangan utama Dewan Komisaris adalah “melakukan pengawasan atas segala kebijakan pengurusan perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pengurusan perseroan maupun kegiatan usaha perseroan”.

Akibat tidak adanya RUPS dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme tanggungjawab terhadap harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi. Menurut Kelsen, konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggungjawab hukum. Tanggungjawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas juga berlaku mutlak bagi Perseroan Perorangan.²⁵ Hal ini dipertegas dalam Pasal 109 angka 5 UU No. 6 Tahun 2023, dimana dalam pasal tersebut disisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.

Akan tetapi, ketiadaan RUPS dan Dewan Komisaris memberikan ruang bagi direksi dari perseroan memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam perseroan. Memang dengan kekuasaan penuh, dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien, namun tidak dapat dipungkiri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan perbuatan korupsi juga sangat dimungkinkan. Sebagaimana disampaikan oleh Lord Acton, “*Power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung disahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan).²⁶ Artinya bahwa kekuasaan yang tanpa kendali cenderung korup, demikian juga dengan kekuasaan mutlak tanpa *check and balances* dan pengawasan berpotensi lebih besar untuk

²⁴ Mujiono Hafidh, Prasetyo Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

²⁵ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 128, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>.

²⁶ Deny Noer Wahid, Ilham Dwi Rafiqi, “Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-Arranging Normon Insulting the President and Vice President,” *Hang Tuah Law Journal* 6, no. 1 (2022): 60–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v6i1.76>.

disalahgunakan, khususnya menyangkut pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan suatu perusahaan.²⁷

Tanggungjawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan terbatas didirikan hanya sekedar sebagai alat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham. Adapun untuk meminimalisir terjadinya pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka kehadiran RUPS dan Dewan Pengawas memiliki peran yang sangat esensial, namun kondisi ini justru tidak ditemukan dalam Perseroan Perorangan.

Di samping itu, pengaturan yang masih belum jelas dan spesifik adalah pertanggungjawaban perseroan perorangan sebagai subjek hukum. Hal ini terlihat dari konsep teori realitas yuridis dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023, yang menentukan bahwa meskipun undang-undang perubahan mengatur terkait peran direksi, namun tidak diatur terkait dengan pertanggungjawaban hukumnya. Hal tersebut menjadi acuan, mengingat Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023 tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas.²⁸ Pengaturan peran direksi sebagaimana dimaksud, salah satunya tercermin pada Pasal 153 F ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa: “Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.”

Berdasarkan poin pasal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik, maka direksi perseroan perorangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 PP No. 8 Tahun 2021.

Bila dikaitkan dengan teori badan hukum, maka dapat diberikan analisis bahwa dari aspek tata kelolanya masih terdapat pengaturan yang minim terkait Perseroan Perorangan. Apabila pengelolaan perseroan perorangan dikaitkan dengan apa yang ada dalam tata kelola sebagaimana Perseroan Persekutuan Modal, tentu aspek pengelolaannya tidak dapat diterapkan dengan baik, apalagi diketahui bahwa

²⁷ Febriansyah Ramadhan, et.al., “The Phenomenon of Dynastic Politics Following Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015,” *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 152–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i2.10724>.

²⁸ Imastian Chairandy Siregar et al., “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 26–35, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

Perseroan Perorangan pendiriannya berdasarkan kepemilikan tunggal, dimana pendiri/ pemegang sahamnya dapat juga menjadi direktur perseroan. Karena dalam tata kelola yang baik sebenarnya ada aspek yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan yaitu aspek pertanggungjawaban (*responsibility*) dan pengawasan (*checks and balances*), mengingat terjadi ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban terbatas Perseroan Perorangan sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tentu untuk menerapkan tata kelola perseroan perorangan akan sangat sulit. Dengan kata lain, pelaksanaan tata kelola Perseroan Perorangan juga terjadi ketidakpastian hukum mengingat pengaturan tata kelola dalam Perseroan Perorangan tidak dibahas secara detail dan komprehensif.

4. PENUTUP

Ketentuan terkait Perseroan Perorangan mengalami perluasan, yakni diberikannya ruang bagi UMK untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas secara perorangan. Pergeseran model pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya tidak mengenal Perseroan Perorangan bagi UMK di atas dalam istilah Thomas S. Kuhn disebut “pergeseran paradigma (*shifting paradigm*)”. Namun untuk dapat dikatakan sebagai paradigma yang matang, pergeseran konsep Perseroan Terbatas dengan dikenalnya Perseroan Perorangan, ia harus diuji dan dikaji terus menerus. Dalam NA RUU Cipta Kerja, *ratio legis* lahirnya ketentuan Perseroan Perorangan adalah dalam rangka memberikan kemudahan berusaha kepada UMK. Namun pemerintah tidak memikirkan efektivitas keberlakuan norma tersebut. Sebab pendirian Perseroan Terbatas yang dibentuk dengan dasar perjanjian para pemodal memiliki tingkat kematangan yang tinggi dibandingkan perorangan. Selain itu, tidak adanya RUPS dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme tanggungjawab terhadap harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi, yakni tidak adanya mekanisme *check and balances* dan pengawasan yang berpotensi melanggar prinsip *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan asas tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syifa, Muchammad Fauzan. “Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan.” *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 19–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kl.v4i1.21313>.
- Bagenda, Christina. “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 115–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.
- Deny Noer Wahid, Ilham Dwi Rafiqi. “Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-arranging Normon Insulting the President and Vice President.” *Hang Tuah Law Journal* 6, no. 1 (2022): 60–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v6i1.76>.
- Febiola, Feliana. “Komparasi Aspek Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 182–89.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22906>.
- Febriansyah Ramadhan, Muhammad Saleh, Ratu Julhijah, Ilham Dwi Rafiqi. "The Phenomenon of Dynastic Politics Following Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015." *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 152–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i2.10724>.
- Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. "Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 3 (2021): 171–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212>.
- . "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 35–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.
- Ida Hanifah, Andryan. "The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 321–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.321-330>.
- Jimmy Assidiqie, M.Ali.Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2 ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Kusuma, Dimas Cahya. "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal." *LEX Renaissance* 3, no. 7 (2022): 477–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art3>.
- Muhammad Habib, Apik Hadjarlamyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 125–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.
- Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 128. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>.
- Priyarsono, D.S. "Membangun dari Pinggir: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional." *Journal of Regional and Rural Development Planing* 17, no. 1 (2017): 42–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.42-52>.
- Puspawati, Anak Agung Ayu Intan. "Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>.
- Putu Devi Yustisia Utam, Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4

- (2021): 769. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04>. p08.
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi, Mahmud Siregar, dan Detania Sukarja. "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.
- Siti Thali'ah Athina, Eddy Purnama, Efendi Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 466–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.XXXIII. Jakarta: Intermasa, 2011.
- Syahrullah, Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 70. <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.
- Ville, Simon P. "Judging Salomon: Corporate Personality and the Growth of British Capitalism in a Comparative Perspective." *Federal Law Review* 27 (1999): 212. <https://doi.org/https://doi.org/10.22145/flr.27.2.3>.
- Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal NOTARIUS* 14, no. 2 (2021): 725–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.